



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kota Pagar Alam yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Pengelolaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas serta untuk tertib Administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2003 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04 KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Nama : Diansa
NIP : 19850505 202421 1 030
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
2. Nama : Ana Septiani
NIP : 19890907 202521 2 034
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

KEDUA : Tugas Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;
- b. Melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Melakukan penatausahaan BMN;
- d. Mengusulkan pemanfaatan BMN;
- e. Mengusulkan pemindahtanganan BMN;
- f. Melakukan pengamanan BMN;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN; dan

- KETIGA : Tugas Pengelola Barang Milik Negara dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari mulai Januari sampai dengan Bulan Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya DIPA KPU Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 Nomor: DIPA-076.01.656595/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM



NATA OKTARI